

TENAGA KESEHATAN RSUD LARANTUKA SUDAH TERIMA UANG JASA COVID-19 Rp 5,7 MILIAR



<https://dinkes.luwuutarakab.go.id>

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Polemik panjang pembayaran jasa pelayanan Covid-19 sebesar Rp5,7 miliar bagi tenaga kesehatan (Nakes) di RSUD Larantuka, Kabupaten Flores Timur sudah selesai. Nakes sudah menerima uang tersebut sesuai perintah BPK Perwakilan NTT. Polemik menyangkut hak 40% dari dana transfer Kementerian Kesehatan sebesar Rp14,1 miliar itu terjadi lantaran Pemda Flores Timur tetap kekeh tak membayar. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Larantuka, dr. Paul Lameng, mengatakan manajemen sudah menerima uang yang bersumber dari tambahan dana APBD Perubahan. Paul menerangkan, uang jasa Rp5,7 miliar sudah disalurkan ke 535 staf yang terdiri dari nakes dan non nakes, termasuk cleaning service, sopir dan security. "Sudah masuk ke rumah sakit dan kami sudah distribusikan sesuai dasar pembagiannya," katanya. Paul menjelaskan, pembagian uang jasa nakes berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan NTT yang menyebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021. "Pembagiannya tidak asal. Berdasarkan Perbup itu, ada teknis perhitungan dan indeks-indeks yang kami masukan sehingga akhirnya distribusikan," tuturnya. Pihaknya tidak bisa membeberkan rincian upah bagi masing-masing penerima untuk masing-masing staf, baik yang paling tinggi hingga terendah lantaran data keuangan bersifat rahasia dan dilindungi. Namun, ungkap Paul, kisaran tertinggi bisa belasan juta hingga puluhan juta rupiah, ada pula yang tidak sampai Rp 10 juta. "Kami tidak bisa beberkan secara detail karena dilindungi aturan. Prinsipnya semua sudah terbagi rata dengan perhitungan jelas dan sesuai aturan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/12/20/nakes-rsud-larantuka-sudah-terima-uang-jasa-covid-19-rp-57-miliar>, 20 Desember 2023;
2. <https://www.lintaspewarta.com/regional/19311264454/pemda-flotim-akhirnya-bayar-jasa-pelayanan-covid-19-nakes-rsud-larantuka-setelah-di-desak-kpk-dan-bpk>, 20 Desember 2023

Catatan:

Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.¹

Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan *COVID-19* dan berhak mendapatkan insentif dan santunan kematian, meliputi:

1. Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
2. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
3. Jenis tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti: dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia; dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis; tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *COVID-19*;
4. Selain relawan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan relawan yang terlibat dalam penanganan *COVID-19*;
5. Tenaga Kesehatan merupakan tenaga kesehatan yang terlibat menangani *COVID-19* pada: Rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Rumah sakit milik Pemerintah Daerah, Rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan; Laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Laboratorium milik Pemerintah Daerah, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Puskesmas.²

¹ Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

² Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Sumber Dana Insentif: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga lain dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan alokasi besaran insentif nakes kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.³

Pembayaran insentif dilakukan melalui: a) Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain; b) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan dan hasil verifikasinya telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD atau DPPKAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain.⁴

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.⁶

Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.⁷ Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1, Ayat 1

⁶ *Ibid*. Pasal 6

⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pasal 2

adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja.⁸ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.⁹ Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.¹⁰

⁸ *Ibid.* Pasal 4

⁹ *Ibid.* Pasal 16

¹⁰ *Ibid.* Pasal 20, Ayat 1 dan Ayat 4